



PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
الدراسات العليا في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  
Graduate School Ar-Raniry State Islamic University

# Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Materi: Jual Beli



Oleh: Maulidia, S.Pd.

KELAS IX  
MADRASAH  
TSANAWIYAH

LIVEWORKSHEETS

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "Penyusunan E-LKPD Berbasis Problem Based Learning (PBL) pada Materi Jual Beli". E-LKPD ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam program studi yang penulis tempuh. Tujuan penyusunan E-LKPD ini adalah untuk membantu peserta didik memahami materi jual beli secara aktif, melalui pendekatan berbasis masalah (PBL) yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi.

Melalui media pembelajaran ini, penulis berharap E-LKPD dapat memberikan manfaat dalam kegiatan belajar mengajar, serta menjadi alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, khususnya pada materi jual beli dalam konteks pendidikan Islam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga E-LKPD ini dapat bermanfaat bagi guru, peserta didik, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan.

Banda Aceh, 05 Agustus 2025

Maulidia



# Pemetaan Kompetensi

| Elemen               | Fikih Muamalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaian pembelajaran | Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pembagian waris dan muamalah yang meliputi: jual beli, khiyaar, qiraadl, larangan riba, 'aariyah, wadii'ah, hutang-piutang, gadai, hiwaalah, ijarah sehingga aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global dijalankan secara jujur, amanah dan tanggung jawab sesuai aturan fikih, yang dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat global. |
| Tujuan Pembelajaran  | Menganalisis ketentuan muamalah: jual beli, khiyaar, qiraadl, dan larangan riba sehingga menumbuhkan sikap tolong menolong, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global.                                                                                                                                                                                                                                      |

**Kriteria  
Ketercapaian  
Tujuan  
Pembelajaran  
(KTTP)**

1. Menyebutkan definisi dan dalil naqli jual beli serta rukun dan syaratnya dengan benar
2. Mengidentifikasi jenis transaksi digital dan menjelaskan kesesuaiannya dengan prinsip jual beli menurut syari'ah
3. Menjelaskan perbedaan antara praktik jual beli secara langsung di pasar tradisional dengan jual beli secara online
4. Memberikan pendapat kritis terhadap praktik jual beli digital dan implikasinya secara syar'i





# E-LKPD 1



|                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mata Pelajaran</b>      | <b>Fikih</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materi</b>              | <b>Jual Beli</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kelas/semester</b>      | <b>IX/Ganjil</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alokasi Waktu</b>       | <b>2 PT X 2 JP</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tujuan Pembelajaran</b> | Menganalisis ketentuan muamalah: jual beli, khiyaar, qiraadl, dan larangan riba sehingga menumbuhkan sikap tolong menolong, jujur, amanah dan tanggung jawab dalam aktifitas sosial-ekonomi pada era digital dan global. |
| <b>KTTP</b>                | Menyebutkan definisi dan dalil naqli jual beli serta rukun dan syaratnya dengan benar                                                                                                                                    |

# Petunjuk Penggunaan

Sebelum mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD), perhatikan petunjuk penggunaan berikut ini:

1. Berdo'alah sebelum memulai pelajaran
2. Tulislah nama pada tempat yang telah disediakan
3. Pastikan handphone, computer atau laptop berkoneksi dengan baik pada jaringan internet
4. Selesaikan E-LKPD dengan penuh ketelitian
5. Baca dan pelajari penjelasan materi yang telah disediakan dengan cara mengklik tanda  yang sudah disediakan pada E-LKPD
6. Diskusikan cara menyelesaikan masalah yang ada dikelompokmu dan tanyakan kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami
7. Tuliskan jawaban penyelesaian yang telah didiskusikan pada tempat yang telah disediakan pada E-LKPD
8. Akhiri pembelajaran dengan berdo'a dan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.





Nama Kelompok

Ketua

Anggota

1.

2.

3.

4.

Cermati dan pahami permasalahan di bawah ini!

## 1. Orientasi Masalah

Di era digital saat ini, jual beli menjadi semakin mudah dilakukan. Banyak orang, termasuk para pelajar, sudah terbiasa melakukan transaksi melalui aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, atau media sosial. Bahkan, sebagian ada yang terlibat langsung membantu orang tua berjualan baik secara offline maupun online. Hanya dengan satu klik di ponsel, berbagai barang bisa dibeli atau dijual kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak semua memahami apakah aktivitas jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya mengejar keuntungan atau kenyamanan duniawi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi syarat kehalalan dan keabsahan menurut ajaran Islam. Jika syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, jual beli bisa menjadi tidak sah bahkan terlarang, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan dosa.





**Pahamilah penjelasan materi pada link dibawah ini dengan seksama!**



### **Kasus: "Sepatu Ahmad"**

Suatu hari, Ahmad pergi ke pasar tradisional untuk membeli sepatu baru. Ia bertemu dengan Budi, seorang pedagang yang menawarkan sepatu dengan harga Rp150.000 dan mengatakan bahwa barang tersebut berkualitas bagus. Setelah sepakat, Ahmad langsung membayar dan membawa pulang sepatu itu tanpa memeriksa dengan teliti.

Sesampainya di rumah, Ahmad baru menyadari bahwa sepatu yang diterimanya berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Budi. Ada cacat di bagian sol dan warna logo sedikit berbeda. Ketika Ahmad kembali ke pasar untuk menukar barang, Budi menolak dengan alasan, "Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan." Ahmad merasa kecewa



Setelah membaca cerita dan penejelsan materi di atas, selanjutnya diskusikan dengan teman kelompokmu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Apa pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah?
2. Sebutkan dalil naqli (ayat Al-Qur'an dan hadis) yang menjelaskan tentang jual beli yang dibenarkan dalam Islam.
3. Apa saja rukun jual beli yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam?
4. Menurut kamu, apakah jual beli antara Ahmad dan Budi sudah memenuhi syarat sah jual beli? Jelaskan alasannya!

## 2. Mengorganisir Siswa untuk Belajar

Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menggali inti permasalahan dan memahami konteks kasus.

## 3. Bimbingan Penyelidikan Kelompok

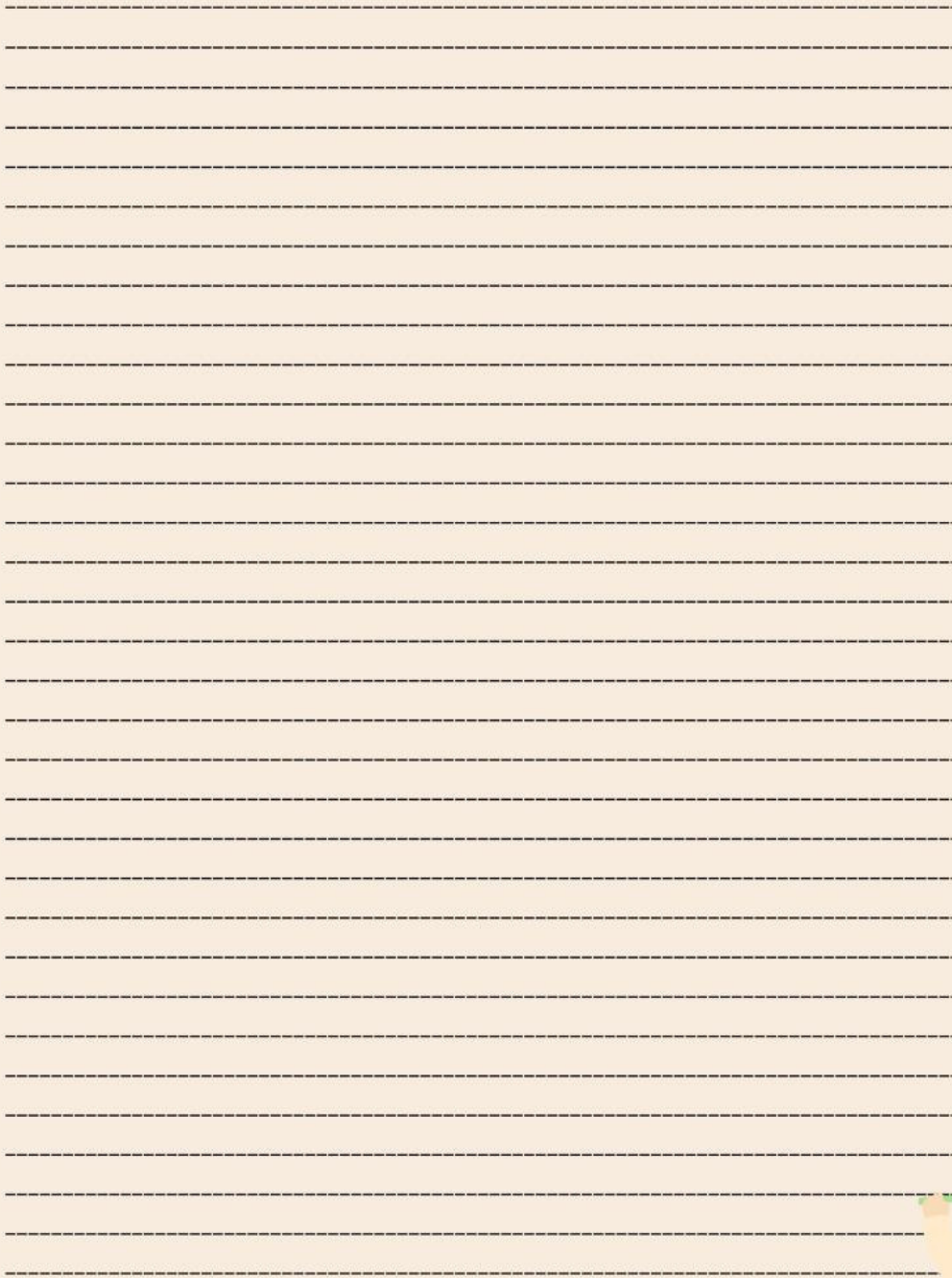
Silahkan telaah kembali materi pada buku pelajaran atau sumber lain yang relevan untuk membantu menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang diberikan.





#### 4. Menyajikan Hasil Pecahan Masalah

Setelah membaca kasus dan penjelasan materi di atas, selanjutnya diskusikan dengan teman kelompokmu dan tuliskan hasil pada kolom dibawah ini!



**Menurutmu, apa pelajaran yang berharga yang bisa kamu ambil dari uraian di atas?**

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



## Profil Penulis



E- LKPD ini disusun oleh Maulidia, S.Pd, lahir pada 3 Juni 2001 di Aceh Utara, anak pertama dari bapak Sulaiman dan Ibu Nurhadisah. Setelah melewati jenjang Pendidikan di SDN 4 Tanah Luas, MTsS dan MAS Al-Muslimun Lhoksukon Aceh Utara pada 2019 dan melanjutkan studi S1 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam lulus pada tahun 2023 dan melanjutkan studi magister dengan jurusan Pendidikan agama islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan E-LKPD berbasis Problem Based Learning (PBL) pada materi Jual Beli ini merupakan salah satu bentuk dedikasi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi. Melalui karya ini, penulis berupaya menghadirkan perangkat ajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan terlibat aktif dalam proses belajar. Penulis meyakini bahwa pendidikan tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi juga proses membangun karakter dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, E-LKPD ini disusun dengan harapan dapat memberikan warna baru dalam pembelajaran Fikih, khususnya dalam materi jual beli. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi guru, peserta didik, serta praktisi pendidikan lainnya dalam menciptakan proses belajar yang relevan dengan tantangan zaman

